

TIM PENGGERAK PKK DESA KARYA BAKTI



SK POKJA III



NY. Wulandari
Ketua TP. PKK Desa Karya Bakti



NY. Darniati
Wakil Ketua TP. PKK Desa Karya Bakti



**KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN KUSAN TENGAH
KEPALA DESA KARYA BAKTI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 30 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KADER PANGAN DESA KARYA BAKTI
KECAMATAN KUSAN TENGAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PERIODE TAHUN 2026-2030**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk membantu TAPI PKK Desa dalam menghimpun, Menggerakkan dan membina potens masyarakat secara langsung khususnya dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka dianggap perlu untuk menyusun kepengurusan Kader Pangurus Desa Karya Bakti beserta pengurusnya.
 - b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan suratkeputusan.

- Mengingat :**
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 2. Pedoman Umum Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 3. Undang – Undang No. 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri N0.19 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengintegrasian Layan Sosial dasar di POS Pelayanan Terpadu
 - 6 Peraturan Desa UPT Karya Bakti Nomor 2 tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa UPT Karya Bakti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2027(Lembaran Desa UPT Karya Bakti Tahun 2025 Nomor 2);
 - 7 Peraturan Desa UPT Karya Bakti Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa UPT Karya Bakti Tahun 2025 Nomor 4);
 - 8 Peraturan Desa UPT Karya Bakti Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran UPT Karya Bakti tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengurus Kader Pangan Desa Karya Bakti

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Desa Karya Bakti

Pada Tanggal : 24 Juni 2026

Kepala Desa Karya Bakti



Mahdin

Lampiran : Surat Keputusan Desa Karya Bakti Kecamatan Kusan
Tengah Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor : 30 Tahun 2026

Tanggal : 24 Juni 2026

Tentang : Penetapan Pengurus Kader Pangan Desa Karya Bakti
Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	RT
1	Jume	SLTP	Ketua	O1

Kepala Desa Karya Bakti
Kecamatan Kusan Tengah
Kabupaten Tanah Bumbu



Mahdin



**KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN KUSAN TENGAH
KEPALA DESA KARYA BAKTI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 31 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KADER SANDANG DESA KARYA BAKTI
KECAMATAN KUSAN TENGAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PERIODE TAHUN 2026 – 2030**

KEPALA DESA KARYA BAKTI,

- Menimbang :**
- a. Bahwa berbusana berhubungan erat dengan etika yang berbasis pada nilai-nilai religi dan norma tradisi;
 - b. Bahwa untuk mensosialisasikan Perilaku berbusana yang baik, yang sesuai nilai religi dan moral budaya Indonesia yang kaya dengan adat budaya, diperlukan peningkatan kemampuan pengelola Gerakan PKK dan sumber daya yang lebih baik sehingga dapat berdaya berhasil guna;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, di pandang perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Karya Bakti Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2026-2030.
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Gerakan PKK
 - 3. Petunjuk Teknis Tata Kelola Gerakan PKK hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021
 - 4. Peraturan Desa UPT Karya Bakti Nomor 2 tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa UPT Karya Bakti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2027(Lembaran Desa UPT Karya Bakti Tahun 2025 Nomor 2);
 - 5. Peraturan Desa UPT Karya Bakti Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa UPT Karya Bakti Tahun 2025 Nomor 4);
 - 6. Peraturan Desa UPT Karya Bakti Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran UPT Karya Bakti tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARYA BAKTI TENTANG
PENGURUS KADER SANDANG DESA KARYA BAKTI
KECAMATAN KUSAN TENGAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

PERTAMA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum Dalam Daftar
Nama Surat Keputusan ini di angkat dan di tetapkan sebagai
Pengurus Kader Sandang Dessa Karya Bakti Kecamatan
Kusan tengah Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2026-2030

KEDUA : Pengurus Kader Sandang sebagaimana dimaksud pada diktum
PERTAMA dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab
kepada Kepala Desa Karya Bakti.

KETIGA : Adapun tugas yang dimaksud pada diktum KEDUA yaitu :

1. Mensosialisasikan dan melakukan perilaku berbusana sesuai
moral budaya Indonesia, mensosialisasikan dan
memasyarakatkan pakaian adat pada acara tertentu juga
mendata dan mendampingi usaha sandang kecil di desa Karya
Bakti;
2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kader sandang tugasnya
bertanggungjawab kepada ketua TP PKK Dessa Karya Bakti
melalui ketua Pokja III;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini.

DAFTAR NAMA : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARYA BAKTI KECAMATAN
KUSAN TENGAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR : 31 Tahun 2026

Tanggal : 24 Tahun 2026

TENTANG : PENETAPAN PENGURUS KADER SANDANG DESA PULAU
TANJUNG KECAMATAN KUSAN TENGAH KABUPATEN
TANAH BUMBU PERIODE 2026-2030

1. RUSDIANA

Ditetapkan di : Desa Karya Bakti

Pada Tanggal : 24 Juni 2026

Kepala Desa Karya Bakti



Mahdin



**KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN KUSAN TENGAH
KEPALA DESA KARYA BAKTI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 32 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KADER TATA LAKSANA DESA KARYA BAKTI
KECAMATAN KUSAN TENGAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PERIODE TAHUN 2026 – 2030**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Tata Laksana Rumah Tangga merupakan proses pengelolaan yang memberikan petunjuk tentang cara-cara pengendalian dan penyelesaian segala macam pekerjaan rumah tangga sehari-hari yang didasarkan pada fungsi, hak dan kewajiban tiap individu sebagai anggota keluarga, maka perlu dibentuk kader Tata Laksana Rumah Tangga.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dalam suatu keputusan tentang pembentukan Kader Tata Laksana Rumah Tangga Desa Karya Bakti Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagai telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108)
 - c. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
 - d. Undang – undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan keluarga (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 1612).
 - e. Undang – undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 - f. Peraturan menteri dalam negeri nomor 01 tahun 2013 tentang pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)
 - g. Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 1193/MENKES/SK/X/2004 tentang kebijakan nasional promosi kesehatan
 - h. Keputusan menteri dalam negeri No. 411.4-561 tahun 2010 tentang pengesahan tim Penggerak PKK tentang hasil rapat kerja nasional VII pelaksana PKK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kader Tata laksana Rumah Tangga Desa Pulau Tanjung Kecamatan Kusan tengah Kabupaten tanah Bumbu
- KEDUA : Pengurus Kader Tata Laksana Rumah tangga mempunyai tugas-tugas
1. Memantapkan Gerakan Halaman Asri, teratur, Indah, dan Nyaman (HATINYA PKK) dalam pemenuhankebutuhan Tata Laksana Rumah tangga Keluarga.
 2. Meningkatkan Kuantitas da Kualitas tata Laksana Rumah Tangga keluarga melalui penganekaragaman tanaman dan tata Laksana Rumah Tangga.
 3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal
 4. Membantu petugas pertanian dalam membina ketahanan Tata Laksana Rumah Tangga masyarakat (Petani, Pelaku Usaha, Kelompok tani, dan kelompok wanita tani).
- KETIGA : Pengurus bertanggung jawab kepada Kepala Desa Pulau tanjung Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten tanah Bumbu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Karya Bakti

Pada Tanggal : 24 Juni 2026

Kepala Desa Karya Bakti



Mahdin

Lampiran : Surat Keputusan Desa Karya Bakti Kecamatan Kusan
Tengah Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor : 32 Tahun 2026

Tanggal : 24 Juni 2026

Tentang : Penetapan Pengurus Kader Pangan Desa Karya Bakti
Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	RT
1	Nurhayati	SI	Sekretaris	O1
2	Linda Novianti	SLTA	Anggota	02

Kepala Desa Karya Bakti
Kecamatan Kusan Tengah
Kabupaten Tanah Bumbu


Mahdn